



**PENETAPAN**

Nomor 0039/Pdt.P/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXX**, NIK 6207010204680002, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 April 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXXX**, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada anak Pemohon : **XXXXXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 05/PAN/2020/PA.Klp tanggal 13 Nopember 2020 yang beralamat di Jalan **XXXXXXXX**, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2020, yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 0039/Pdt.P/2020/PA.Klp tanggal 13 Nopember 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin adik kandung Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1992 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istiqomah binti Ngatiman sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/XII/2006 tanggal 30 November 2006 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  1. **XXXXXXXX**, tanggal lahir 17 Februari 1993;
  2. **XXXXXXXX**, tanggal lahir 20 Desember 1995
  3. **XXXXXXXX** tanggal lahir 04 Februari 2004
  4. **XXXXXXXX**, tanggal lahir 20 Juni 2011
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Seruyan tanggal 04 Februari 2004, (umur 16 tahun 09 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXX** Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX**, lahir di Lamongan tanggal 16 Juli 1988, (umur 32 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXX**, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor : 122/Kua.15.07/06/PW.01/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 karena **XXXXXXXX** usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara **XXXXXXXXXX** tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa **XXXXXXXXXX** berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula **XXXXXXXXXX** berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai Perangkat Desa, mempunyai penghasilan lebih dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat untuk Pemohon melalui kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anak tersebut hingga anak itu mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: XXXXXXXX, tanggal lahir 04 Februari 2004, (umur 16 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Desa Halimaung Jaya, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan XXXXXXXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua dan orangtua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama XXXXXXXX telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya saat ini dalam keadaan hamil 12 Minggu akibat hubungannya dengan XXXXXXXX;

Bahwa Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama: **XXXXXXXX**, tanggal lahir di Lamongan, 16 Juli 1988, (32 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan. **XXXXXXXX**, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan XXXXXXXX sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan XXXXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai perangkat desa dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa benar dirinya yang telah menghamili anak Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon (calon besan) yang bernama **XXXXXXXXXX** dan atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ayah kandung **XXXXXXXXXX** ;
- Bahwa benar **XXXXXXXXXX** akan menikah dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena **XXXXXXXXXX** belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** mau menikah dengan **XXXXXXXXXX** karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa dirinya juga telah mengetahui bahwa Nadiah sekarang dalam keadaan hamil akibat dari hubungannya dengan **XXXXXXXXXX**.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6207010204680002 tanggal 23-02-2012, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Kuasa Pemohon NIK 6207012012950003 tanggal 25-03-2016, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 31/XII/1992 tanggal 30-11-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadiah Sapitri Nomor: 6207-CLT-1412200907094 tanggal 14-12-2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan Nomor: 122/Kua.15.07.06/PW.01/10/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXX**, Nomor: 6207061909160004 tanggal 16-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas Nama Nadiah Sapitri, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kuala Pembuang II, Kabupaten Seruyan, tertanggal 23 Nopember 2020, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXX**, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun;
  - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orangtua kedua belah pihak;
  - Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
  - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
  - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bulanan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil;
2. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu calon mantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan bulanan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menghamili anak Pemohon adalah XXXXXXXX;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Februari 2004, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memberikan Kuasa Insidentil kepada anak Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di atur dalam Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan dan merujuk kepada Surat Edaran TUADILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987. Dapat di pahami

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dapat menerima kuasa untuk menghadap di persidangan dari pihak keluarga adalah mereka yang berada dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, hal mana dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa Insidentil kepada anak Pemohon yang oleh karenanya anak Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang mewakili kepentingan Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kuasa Insedentil Pemohon (anak Pemohon) yang diberi kode (P.1 dan P.2), fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang diberi kode (P.3), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nadiah Sapitri yang diberi kode (P.4), fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan yang diberi kode (P.5), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga XXXXXXXX yang diberi kode (P.6) dan Fotokopi Surat Keterangan dalam keadaan hamil yang diberi kode (P.7) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut terbukti Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.6) tersebut terbukti bahwa Nadiah Sapitri adalah anak kandung dari pasangan Pemohon yang lahir pada tanggal 04 Februari 2004 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (enam) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon yang bernama Nadiah Sapitri dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX telah di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) tersebut terbukti bahwa Nadiyah Sapitri saat ini sedang dalam keadaan hamil selama 12 minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari XXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, akan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi Pemohon saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan;
3. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
  4. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon maupun keluarga XXXXXXXX dan keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon;
  5. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan XXXXXXXX;
  6. Bahwa meskipun belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX juga sudah siap menjadi kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai perangkat Desa dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  7. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX saat ini sedang dalam keadaan hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa dengan penghasilan setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

*Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp*



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Riduan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Qamaruddin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp



**Riduan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Qamaruddin, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 106.000,00**

**(seratus enam ribu rupiah)**

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2020/PA.Klp